

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan karena:

- a. Dalam pemenuhan unsur-unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, telah terbukti tidak ditemukannya motif atau tidak ditemukan adanya kesengajaan yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis, perbuatan metariil para Peninjauan Kembali atau para terpidana tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- c. Telah ditemukan Novum atau bukti baru yang membuktikan bahwa para Peninjauan Kembali atau Terpidana tidak bersalah atas Tindak Pidana Perbankan yang dituduhkan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali atau Terpidana.

2. Hakim Tingkat Kasasi memutus pembedaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan karena:

- a. Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung tingkat Kasasi, Judex Factie salah menerapkan Hukum.

- b. Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis bagi penegak hukum dan pegawai Bank adalah:

- a. Penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, perlu diberikan pelatihan khusus tentang tindak pidana perbankan, termasuk modus operandi yang kompleks.
- b. Pegawai bank harus menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan dalam setiap proses operasional.